



P U T U S A N

Nomor: 38/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **ROY KUSMERIYANTO Alias ROY Bin M. JAFAR. HB.**
Tempat Lahir : Long Bawan.
Umur/tanggal lahir : 32Tahun / 18 Maret 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang pertama, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang kedua, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang pertama, sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No. 38/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang kedua, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Rianto Junianto, SH., Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KATON & PARTNER yang beralamat di Kawasan Wisata Belanja Kain Cigondewah, Jalan Cigondewah No. 16, RT. 02/RW. 06, Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 38/PID/2018/PT.SMR tanggal 26 Februari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 171/Pid.Sus/2017/PN.Nnk tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg Perk: PDM-114/NNK/Euh/09/2017 tertanggal 14 September 2017, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR. HB** Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 15.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat dalam sebuah rumah di Jalan Tanjung RT. 11 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No. 38/PID/2018/PT.SMR



menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram",

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi yang diterima oleh saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nunukan bahwa di daerah Tanjung RT. 11 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, maka atas informasi tersebut para saksi melakukan Penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud yaitu disebuah rumah milik terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR. HB**, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan terdakwa bersama dengan saksi Dodik sedang mengasah Taji Ayam, Kemudian saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Dodik serta melakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa.

Bahwa dalam pengeledahan rumah tersebut, saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar telah menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam sebuah mangkuk warna biru, dimana mangkuk tersebut disembuyikan dalam drom yang berisi air yang berada didalam kamar mandi rumah terdakwa.

Berdasarkan hasil pengeledahan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dodik dibawa menuju Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi Dodik yang sedang bersama dengan terdakwa karena diundang oleh terdakwa untuk main sabung ayam dan saksi Dodik tidak mengetahui terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam drom air didalam kamar mandi, namun menurut keterangan saksi Dodik beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2017 terdakwa pernah memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Dodik kemudian oleh saksi dihisap di dalam rumahnya.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto $\pm 50,08$ (lima puluh koma nol delapan) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,285$ (Nol koma dua ratus delapan puluh lima) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 6242/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 terhadap barang bukti Nomor : 1460/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,285 gram an. Terdakwa ROY KUSMERIYANTO Als ROY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. JAFAR HB dengan kesimpulan benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwaROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR HB tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR. HB** Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 15.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat dalam sebuah rumah di Jalan Tanjung RT. 11 Kelurahan nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi yang diterima oleh saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nunukan bahwa di daerah Tanjung RT. 11 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, maka atas informasi tersebut para saksi melakukan Penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud yaitu disebuah rumah milik terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR. HB**, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan terdakwa bersama dengan saksi Dodik sedang mengasah Taji Ayam, Kemudian saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Dodik serta melakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa.

Bahwa dalam pengeledahan rumah tersebut, saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar telah menemukan barang bukti

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No. 38/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam sebuah mangkuk warna biru, dimana mangkuk tersebut disembuyikan dalam drom yang berisi air yang berada didalam kamar mandi rumah terdakwa.

Berdasarkan hasil pengeledahan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dodik dibawa menuju Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi Dodik yang sedang bersama dengan terdakwa karena diundang oleh terdakwa untuk main sabung ayam dan saksi Dodik tidak mengetahui terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam drom air didalam kamar mandi, namun menurut keterangan saksi Dodik beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2017 terdakwa pernah memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Dodik kemudian oleh saksi dihisap di dalam rumahnya.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto $\pm 50,08$ (*lima puluh koma nol delapan*) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,285$ (*Nol koma dua ratus delapan puluh lima*) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 6242/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 terhadap barang bukti Nomor : 1460/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,285 gram an. Terdakwa ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR HB dengan kesimpulan benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR HB tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR. HB**
Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 15.10 Wita atau setidak-

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No. 38/PID/2018/PT.SMR



tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat dalam sebuah rumah di Jalan Tanjung RT. 11 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi yang diterima oleh saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nunukan bahwa di daerah Tanjung RT. 11 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, maka atas informasi tersebut para saksi melakukan Penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud yaitu disebuah rumah milik terdakwa, dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan terdakwa bersama dengan saksi Dodik sedang mengasah Taji Ayam. Kemudian saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Dodik serta melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa.

Bahwa dalam pengeledahan rumah tersebut saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky, dan saksi Muhtar menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam sebuah mangkuk warna biru, dimana mangkuk tersebut disembunyikan dalam sebuah drom yang berisi air yang berada didalam kamar mandi rumah terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi Dodik berada ditempat kejadian perkara karena diundang oleh terdakwa untuk main sabung ayam dan saksi Dodik tidak mengetahui terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam drom air didalam kamar mandinya, namun beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2017 terdakwa pernah memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Dodik kemudian oleh saksi dihisap di dalam rumahnya dan berdasarkan keterangan saksi Dodik bersama dengan terdakwa ketika dilakukan penangkapan mengatakan Narkotika Jenis sabu tersebut adalah milik saudara Vijay (DPO) yang merupakan adik ipar terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto $\pm 50,08$ (*lima puluh koma nol delapan*) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,285$ (*Nol koma dua ratus delapan puluh lima*) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 6242/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 terhadap barang bukti Nomor : 1460/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,285 gram an. Terdakwa ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR HB dengan kesimpulan benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan dengan No.Reg Perk: PDM-114/KJ.NNK/Euh/09/2017 tertanggal 11 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Alias ROY Bin M.JAFAR.HB** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Alias ROY Bin M.JAFAR.HB** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto \pm 50,80 (lima puluh koma delapan nol) gram telah disisihkan seberat 0,285 (nol koma dua delapan lima) gram guna pembuktian dan sisanya dimusnahkan pada tingkat penyidikan;
 - 1 (satu) buah mangkok warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan No. Sim Card : 0822 5498 7492;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No. 38/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pemasukan dan atau penggeledahan rumah di Jln.Tanjung yang dihuni terdakwa ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB atas persetujuan terdakwa yang dipimpin Kasat dan Anggota Satresnarkoba Polres Nunukan tidak sesuai dan melanggar KUHAP;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tidak diserahkannya, diberikannya atau dikirimnya Salinan Surat Penangkapan, Penahanan, Berita Acara Penangkapan dan atau Penahanan, dan segala Perpanjangan Penahanan kepada terdakwa ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB atau pihak keluarga terdakwa melanggar KUHAP sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 03/PUU-XI/2013 tanggal 27 Mei 2013;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tidak diserahkannya, diberikannya atau dikirimnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada terdakwa ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB dan atau pihak keluarga bertentangan dengan KUHAP sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;
5. Menyatakan secara hukum bahwa pemeriksaan (BAP) terhadap diri terdakwa ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB yang tidak didampingi atau disediakan Penasihat Hukum melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP sehingga *Requisitoir* Penuntut Umum patut dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Menyatakan secara hukum bahwa BRIPKA FRENKY LINTING, BRIGADIR MAHMUDDIN dan BRIGADIR MUHTAR tidak dapat diterima sebagai Saksi sesuai dengan Pasal 185 KUHAP;
7. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang tidak mencantumkan Pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika melanggar hak asasi terdakwa menyebabkan Surat Dakwaan jo. Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak jelas dan kabur, sehingga Surat Dakwaan jo. Surat Tuntutan Penuntut Umum patut dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Menyatakan secara hukum bahwa Hasil Penyidikan sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No: BP/38/V/2017/Resnarkoba tanggal 20 Mei 2017 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan melanggar hukum acara;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No. 38/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa Surat Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/39/V/2017/Resnarkoba tanggal 16 Mei 2017 a.n VIJAY ISHAK yang dikeluarkan dan ditandatangani Kasat Resnarkoba AKP MOEHAMAD HASAN SETYABUDI, S.IP.,M.H adalah tidak sah dan pantut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan secara hukum bahwa terdakwa ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan dan atau perbuatan sebagaimana termuat pada Dakwaan Ke-2 dalam Surat Dakwaan jo. Surat Tuntutan Penuntut Umuma *quoyakni* melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Membebaskan dan atau melepaskan terdakwa ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB dari segala dakwaan dan atau *Requistoir* Penuntut Umum a *quo*;
12. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan Nomor: 171/Pid.Sus/2017/PN.Nnk tanggal 22 Januari 2018, yang amarnya berikut ini:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Alias ROY Bin M. JAFAR. HB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulandan pidana denda sebesarRp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang buktiberupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan nol) gram

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No. 38/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah disisihkan seberat 0,285 (nol koma dua delapan lima) gram guna pembuktian dan sisanya dimusnahkan pada tingkat penyidikan);

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card : 0822 5498 7492;
- 1 (satu) buah mangkok warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No. 171/Pid.Sus/2017/PN.Nnk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 02 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 2 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Nunukan kepada Penuntut Umum masing-masing tertanggal 01 Februari 2018 Nomor: W18-U9/102/Pid.01.4/II/2018 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: W18-U9/103/Pid.01.4/II/2018, telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal diterima surat rela pemberitahuan mempelajari berkas tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan menyatakan banding adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No. 38/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan perkara a quo telah dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Pembanding telah menyatakan banding melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga dengan demikian pengajuan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 171/Pid.Sus/2017/PN.Nnk tanggal 22 Januari 2018, adalah berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Alias Roy Bin M. JAFAR. HB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan puluh) gram (telah disisihkan seberat 0,285 (nol koma dua delapan lima) gram guna pembuktian dan sisanya dimusnahkan pada tingkat penyidikan);
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card : 082254987492;
 - 1 (satu) buah mangkok warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No. 38/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa in casu Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Nunukan dimaksud, karena bertentangan dengan fakta hukum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti yang akan Pembanding jabarkan dalam uraian di bawah ini :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan keliru dalam memberikan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan a quo Judex Factie hanya mempertimbangkan segala kronologis maupun fakta-fakta hukum dari Pihak Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan segala kronologis maupun fakta hukum yang sebenarnya terjadi sebagaimana tertuang dalam nota pembelaan Terdakwa hal ini tidak mencerminkan adanya rasa keadilan bagi Terdakwa, secara garis besar tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan ketertiban bagi kehidupan umat manusia (*Prof. H. Sadjijono, S.H.,M. Hum, Hukum Antara Sollen dan Sein (dalam perspektif praktek hukum di Indonesia), 2017:33*)

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan nomor : 171/Pid.Sus/2017/Pn.Nnk pada halaman 37 baris ke 21 "...Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ...dst..."

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dengan mempertimbangkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar putusan perkara a quo adalah pertimbangan yang sangat salah dan sangat keliru, oleh karena Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar. HB tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal a quo dengan alasan yuridis sebagai berikut :

a. Unsur "**Setiap Orang**"

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No. 38/PID/2018/PT.SMR



hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab (*toeerekeningsvaanbaarheid*) kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Sehingga menurut penjelasan tersebut Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar. HB tidak memenuhi unsur karena dalam proses penggeledahan Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar. HB tidak pernah diikutsertakan hal ini sesuai dengan Keterangan Saksi Wahid dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-114/KJ.NNK/Euh/09/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang menerangkan ***“bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah, Terdakwa Roy berada didepan bersama dengan Kasat Narkoba dan saksi”*** sehingga jelas disini yang menemukan pertama kali Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan puluh gram) tersebut adalah saksi Frengky Linting, hal ini juga berdasarkan pada keterangan saksi Frengky Linting di hadapan persidangan menerangkan ***“bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi berhasil menemukan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan di dalam sebuah mangkok plastik warna biru dengan posisi terapung di dalam drum berisi air yang terletak di dalam kamar mandi rumah Terdakwa”*** dan berdasarkan Keterangan saksi Muhtar Bin Tepu di hadapan persidangan menerangkan ***“bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, rekan Saksi yaitu Saksi FRENGKY LINTING berhasil menemukan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dalam sebuah mangkok plastik warna biru dengan posisi terapung didalam drum berisi air***

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No. 38/PID/2018/PT.SMR



yang kondisinya tertutup separuh dan drum tersebut terletak di dalam kamar mandi rumah Terdakwa” sehingga sangat menjelaskan yang menemukan bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan puluh gram) tersebut adalah saksi Frengky Linting bukan Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar. HB, maka patut demi hukum Unsur “Setiap Orang” yang dicantumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan patut untuk ditolak, dan Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar. HB terbukti tidak bersalah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Melawan Hukum menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Drs. M. Marwan, SH & Jimmy P. SH cetakan pertama tahun 2009 menjelaskan suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang (memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan) tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu sesuai dengan pasal 11 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun apabila dikaitkan dengan unsur pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang didakwakan terhadap Terdakwa yang dimaksud “Tanpa Hak” adalah tanpa izin atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “Tanpa Hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum. Berdasarkan Buku berjudul “Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (Delik)” karya Leden Marpaung, SH tercantum pada halaman 50 tentang pengertian “Melawan Hukum” dipergunakan kata “unlawfulness” karena adanya perbedaan pendapat dalam pemakaian istilah dalam



bahasa Belanda. Sebagian sarjana memakai istilah “onrechtmatige daad” dan sebagian lagi memakai kata “wederrechtelijk”. Unlawfulness dalam bahasa Inggris dapat disinonimkan dengan “illegal” yang dalam bahasa Indonesia selalu diterjemahkan dengan “tidak sah” oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dipakai istilah “secara sah” yang menurut Hoge Raad “zonder eigenrecht” (tanpa hak yang ada pada diri seseorang) atau menurut Hazewinkel-Suringa “zonder bevoegdheid” (tanpa kewenangan). Sehingga berdasarkan pengertian tersebut pengertian Melawan Hukum adalah segala tindakan atau tingkah laku yang dilakukan secara tidak sah atau tanpa adanya kewenangan untuk berjalannya perbuatan tersebut.

Bahwa terdakwa Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar. HB dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan menyatakan memenuhi unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah keliru dan mengada-ada. Karena dalam unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tidak ada dasar secara yuridis yang membuktikan bahwa Terdakwa memang benar-benar Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena pada saat proses penggeledahan berdasarkan pada Keterangan saksi Widia, S.H di Hadapan Persidangan menerangkan ***“Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut, Saksi melihat Terdakwa hanya duduk-duduk di ruang tamu bersama dengan PAK HASAN, kemudian Saksi ABDUL WAHID berdiri di dekat pintu depan”*** hal ini semakin menegaskan Terdakwa tidak pernah diikutsertakan, dan yang menemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan puluh gram) adalah saksi Frengky Linting, serta menunjukkan tidak ada kaitannya barang bukti tersebut dengan Terdakwa, karena sesuai dengan Keterangan saksi Widia, S.H dan Abdul Wahid menerangkan bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa tidak berada dalam Dapur kediamannya, sehingga barang bukti yang dijadikan dasar untuk menjerat Terdakwa adalah hanya berdasarkan rekaan dan asumsi yang sangat menyesatkan dan tidak berdasar secara yuridis.



Dengan demikian adalah jelas unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Unsur “**Memiliki**”

Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai; mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal berpendapat bahwa Unsur “memiliki” menurut arrest Hoge Raad, 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Jika pengertian memiliki suatu barang diartikan sebagai pengertian “Penguasaan” maka pengertian “Penguasaan” tersebut harus dikaitkan dengan (hak) kepemilikan, artinya penguasaan seolah-olah sebagai pemilik, sehingga kepemilikan belum pernah beralih, tidak menjadikan perbuatan itu sudah terjadi. Sehingga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto □ 50,80 (lima puluh koma delapan nol) gram adalah bukan milik dari Terdakwa, hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat terjadinya penggeledahan Terdakwa Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar HB sedang berada di ruang tamu bersama Kasat Resnarkoba Polres Nunukan AKP Moehamad Hasan Setyabudi, S.I.P, M.H dan saksi Abdul Wahid hal ini berdasarkan pada kesaksian sdr. Widia, S.H dan saksi Abdul Wahid, juga berdasarkan pada kesaksian saksi Frengky Linting dan saksi Muhtar Bin Tepu yang menerangkan bahwa pada saat terjadinya penggeledahan barang bukti a quo ditemukan di kamar mandi rumah Terdakwa oleh saksi Frengky Linting. Hal ini menegaskan bahwa barang bukti tersebut ditemukan sdr. Frengky Linting bukan dari Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, sehingga unsur “Memiliki” yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak dapat dipenuhi, karena juga berdasarkan pada keterangan saksi Widia, S.H dan Terdakwa menyatakan bahwa mereka pada saat penggeledahan sedang



berada di ruang tamu. Dan memang Terdakwa menerangkan dibawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya di hadapan persidangan menyatakan tidak memiliki Barang Bukti yang didakwakan terhadap Terdakwa. Dengan demikian adalah jelas unsur “memiliki” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Unsur “Menyimpan”

Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; menabung (uang); memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan. Bahwa berdasarkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Nunukan pada halaman 43 baris 10 menyatakan “....bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik dari sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah tempat tinggalnya dan Terdakwa juga telah menyatakan tidak mengetahui siapa yang meletakkan sabu-sabu tersebut di dalam kamar mandi rumah tempat tinggalnya, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ternyata tidak ada yang mengetahui sendiri secara pasti mengenai siapa yang memiliki dan siapa yang meletakkan sabu-sabu yang dimaksud di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa,...dst...” sehingga dapat diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan puluh gram) tidak ada kaitannya dengan Terdakwa Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar HB hal ini juga sesuai dengan Keterangan saksi Widia, S.H dan Abdul Wahid dimana pada saat terjadinya penggeledahan Terdakwa Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar HB sedang berada di ruang tamu bersama Kasat Resnarkoba Polres Nunukan AKP Moehamad Hasan Setyabudi, S.I.P, M.H dan saksi Abdul Wahid, juga berdasarkan pada kesaksian saksi Frengky Linting dan saksi Muhtar Bin Tepu yang menerangkan bahwa pada saat terjadinya penggeledahan barang bukti a quo ditemukan di kamar mandi rumah Terdakwa oleh saksi Frengky Linting. Hal ini menegaskan bahwa barang bukti tersebut ditemukan sdr. Frengky Linting bukan dari Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, sehingga unsur “Menyimpan” yang



didakwakan terhadap Terdakwa tidak dapat dipenuhi, serta Terdakwa menerangkan dibawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya di hadapan persidangan menyatakan tidak menyimpan Barang Bukti yang didakwakan terhadap Terdakwa. Dengan demikian adalah jelas unsur “menyimpan” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Karena dalam unsur “menyimpan” yang didakwakan terhadap Terdakwa, tidak ada bukti ataupun saksi yang memang benar-benar menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur “menyimpan” tersebut, sehingga dengan jelas unsur “Menyimpan” yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian adalah jelas unsur “menyimpan” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

e. Unsur **“Menguasai”**

Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; mengendalikan. Dalam unsur “menguasai” yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak ada bukti yang memang benar-benar menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur “menguasai” tersebut. Bahwa berdasarkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Nunukan pada halaman 43 baris 10 menyatakan “....bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik dari sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah tempat tinggalnya dan Terdakwa juga telah menyatakan tidak mengetahui siapa yang meletakkan sabu-sabu tersebut di dalam kamar mandi rumah tempat tinggalnya, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ternyata tidak ada yang mengetahui sendiri secara pasti mengenai siapa yang memiliki dan siapa yang meletakkan sabu-sabu yang dimaksud di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa,...dst...” sehingga dapat diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan puluh gram) tidak ada kaitannya dengan Terdakwa Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar HB hal ini juga sesuai dengan Keterangan saksi Widia, S.H dan Abdul Wahid dimana pada saat



terjadinya penggeledahan Terdakwa Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar HB sedang berada di ruang tamu bersama Kasat Resnarkoba Polres Nunukan AKP Moehamad Hasan Setyabudi, S.I.P, M.H dan saksi Abdul Wahid, juga berdasarkan pada kesaksian saksi Frengky Linting dan saksi Muhtar Bin Tepu yang menerangkan bahwa pada saat terjadinya penggeledahan barang bukti a quo ditemukan di kamar mandi rumah Terdakwa oleh saksi Frengky Linting. Hal ini menegaskan bahwa barang bukti tersebut ditemukan sdr. Frengky Linting bukan dari Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, sehingga unsur "Menguasai" yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak dapat dipenuhi, serta Terdakwa menerangkan dibawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya di hadapan persidangan menyatakan tidak menyimpan Barang Bukti yang didakwakan terhadap Terdakwa. Dengan demikian adalah jelas unsur "Menguasai" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Karena dalam unsur "menguasai" yang didakwakan terhadap Terdakwa, tidak ada bukti ataupun saksi yang memang benar-benar menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur "menguasai" tersebut, sehingga dengan jelas unsur "Menguasai" yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian adalah jelas unsur "menguasai" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

f. Unsur "**Menyediakan**"

Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya). Dalam unsur "menyediakan" sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memutuskan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "menyediakan" yang dimaksudkan disini adalah bahwa Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa putusan tersebut adalah keliru dan tidak berdasar secara yuridis, karena dalam Putusan tersebut tidak ada bukti yang membenarkan atau menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal ini sebagaimana sesuai dengan Keterangan Saksi dan Terdakwa yang sebelumnya telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam



memberikan Keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan, tidak ada satu Keterangan atau pun Bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau pun menyediakan Barang Bukti yang dijadikan Dasar untuk menangkap maupun mengadili Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan puluh gram). Hal ini menjelaskan bahwa Barang Bukti tersebut merupakan bukan kepemilikan atau pun bukan dalam penguasaan Terdakwa, sehingga semakin menerangkan bahwa Terdakwa tidak “menyediakan” barang bukti tersebut, juga dalam proses pengeledahan pada saat menemukan barang bukti, Terdakwa tidak pernah dilibatkan atau pun diikutsertakan dalam proses pengeledahan tersebut hal ini sesuai dengan Keterangan saksi Widia, S.H dan saksi Abdul Wahid. Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang menjelaskan bahwa Terdakwa menyediakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan puluh gram) tersebut adalah tidak dapat diterima secara hukum. Dengan demikian adalah jelas unsur “menyediakan” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Bahwa sebagaimana juga terungkap dalam persidangan kesaksian **Saksi BRIPKA FRENKY LINTING, Saksi BRIGADIR MAHMUDDIN dan Saksi BRIGADIR MUHTAR** dipersidangan merupakan sesuatu rangkaian kebohongan, tidak mempunyai nilai kebenaran dan harus dikesampingkan. Selain keterangan Saksi-saksi Kepolisian sendiri saling bertolak belakang satu sama lainnya, khususnya ketika menerangkan keberadaan Sdr VIJAY pada saat pemasukan dan pengeledahan rumah. **Saksi BRIPKA FRENKY LINTING** menerangkan “... pada saat pengeledahan tidak ada Sdr VIJAY ...” sedangkan **Saksi BRIGADIR MAHMUDDIN dan Saksi BRIGADI MUHTAR** menerangkan “... disitu kami bertemu dengan ipar-nya bernama VIJAY. Setelah bertemu VIJAY dan melakukan pengeledahan tapi tidak ditemukan narkotika jenis sabu. Saat itu tidak dikonfrontir dengan VIJAY karena VIJAY sudah pulang. Saat dilakukan pemeriksaan di rumah orang tua VIJAY maupun di rumah mertuanya VIJAY, VIJAY sudah tidak



ada ditempat. Saat penggeledahan tidak ada izin pengadilan, karena mertua terdakwa ketua RT tidak ada ditempat. Pada tanggal 15 Mei 2017 itu, informasi didapat Kasat lalu Anggota Satresnarkoba dikumpulkan Kasat, saksi dan team sampai di Jln.Tanjung Nunukan, rumah pertama yang digeledah adalah rumah mertua terdakwa ROY kemudian ke rumah VIJAY. Saksi BRIGADIR MAHMUDDIN bertemu VIJAY dan terakhir ke rumah terdakwa ..." sehingga terdapat ketidaksesuaian antara kesaksian Brigadir Frenky dengan Brigadir Mahmuddin dan Brigadir Muhtar tentu hal ini berdampak terhadap fakta yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan Surat Polres Nunukan tentang Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/II/2018/Resnarkoba tertanggal 28 Januari 2018 (Bukti Terdakwa Untuk Tahap Banding-I sesuai Asli), Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/13/II/2018/Resnarkoba tertanggal 31 Januari 2018 (Bukti Terdakwa Untuk Tahap Banding-II sesuai Asli), Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B/13-a/II/2018/Resnarkoba tertanggal 01 Februari 2018 (Bukti Terdakwa untuk Tahap Banding-III sesuai Asli) menerangkan mengenai adanya penangkapan terhadap Vijay Ishak Als Vijay Bin Ishak, hal ini semakin menegaskan mengenai tidak ada kaitannya Terdakwa in casu Pembanding terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan puluh gram) tersebut, juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan telah mempertimbangkan pada poin 7 (tujuh) halaman 39 (tiga puluh sembilan) menyatakan "*Bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, hanya Terdakwa saja yang menerangkan jika VIJAY telah menunjukkan barang berupa sabu-sabu kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri tidak dapat memastikan apakah sabu-sabu yang ditunjukkan oleh VIJAY kepadanya merupakan sabu-sabu yang sama dengan yang ditemukan oleh tim Satresnarkoba Polres Nunukan di dalam kamar mandi rumah temoat tinggal Terdakwa*" sehingga dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pun telah mengetahui bahwa Barang Bukti a quo adalah bukan milik dari Terdakwa, serta dapat diketahui bahwa kedudukan barang bukti a quo diketahui milik VIJAY bukan Terdakwa Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar HB Sesuai **Pasal 184 HIR (Pasal 195 RBg), khusus mengatur syarat-syarat putusan, di mana pengabulan putusan tanpa disertai pertimbangan saksama mengenai alat bukti adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan**, hal ini sebagaimana juga tertuang dalam **Putusan**

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No. 38/PID/2018/PT.SMR



Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/192 tanggal 18 Oktober 1972 yang menegaskan putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan No : 171/Pid.Sus/2017/PN.Nnk tanggal 22 Januari 2018 atas nama Terdakwa Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar HB dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan Terdakwa in casu Pembanding Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar HB adalah tidak bersalah dan patut dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Itulah fakta yang menunjukkan didudukkannya Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar HB sebagai Terdakwa dalam perkara ini merupakan kekeliruan, yang seharusnya secara obyektif dan menurut hukum menyebabkan Terdakwa dibebaskan. Dari fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, rasanya sulit bagi saya untuk menghilangkan prasangka bahwa saya telah dikorbankan karena tanpa adanya dasar tuduhan yang logis dan berdasar, perkara ini telah dipaksakan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga sedikit banyak saya telah menjadi korban fitnah yang dilegitimasi oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dan pada akhirnya menciptakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang sangat mengada-ada itu. saya katakan mengada-ada bukannya tanpa alasan, karena dalam Putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan telah mengesampingkan begitu saja fakta-fakta persidangan yang menunjukkan fakta yang sebaliknya dari keterangan saksi-saksi dalam tahap penyidikan dan persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan mengesampingkan begitu saja seluruh fakta yang terungkap tersebut dan selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana khusus narkoba.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum yang saya ajukan, perkenalkanlah saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan No : 171/Pid.Sus/2017/PN.Nnk tanggal 22 Januari 2018 atas nama



Terdakwa Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar HB dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar HB TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana khusus "Narkotika" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar HB dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Roy Kusmeriyanto Als Roy Bin M. Jafar HB pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 22 Januari 2018 Nomor: 171/Pid.Sus/2017/PN.Nnk dihubungkan dengan keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori banding tersebut, ternyata alasan keberatan-keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat pertama, dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan kembali, karena semua alasan-alasan yang terurai dalam Memori banding tersebut merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang



menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai amar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding perlu diubah dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu diubah, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa supaya membuat efek jera atau mendidik Terdakwa sendiri dan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas maka selanjutnya selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan lainnya bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan bangsa dan negara;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kehidupan masyarakat terutama dikalangan generasi muda bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 22 Januari 2018 Nomor: 171 / Pid.Sus / 2017 / PN.Nnk harus diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang mana dijalani terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan didalam Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka hukuman yang akan dijatuhkan nanti akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 22 Januari 2018 Nomor: 171/Pid.Sus/2017/PN.Nnk sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Alias ROY Bin M. JAFAR. HB.** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **SENIN** tanggal 19 MARET 2018 oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang, **AGUNG SURADI, SH.** dan **M. NAJIB SHOLEH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 38/PID/2018/PT.SMR tanggal 26 Februari 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **28 MARET 2018** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AGUNG SURADI, SH.**

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH., M.Hum.

2. **M. NAJIB SHOLEH, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HALIM, SH.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No. 38/PID/2018/PT.SMR